

**DINAS – KEBUDAYAAN – PARIWISATA
2025**

PERWAL NO. 58, LD 2025 / NO.58 : 12 HLM.

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

ABSTRAK : - Untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kota Tangerang, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan unit kerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; UU No. 20 Tahun 2003 tentang ASN; PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :

Tugas Dinas yang diatur pada Pasal 4 yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD. Bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan Pasal 12 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemasaran, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pariwisata pada sub urusan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 menyatakan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku fungsi penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian substansi reklame dilakukan oleh Dinas, sampai dengan perpindahan fungsi tersebut dipindahkan ke Perangkat Daerah lainnya.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota No. 137 Tahun 2021, Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2023, dan Peraturan Walikota No. 41 Tahun 2024 Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku.
- Peraturan Walikota ini ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 dan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2026.